



P U T U S A N
Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAKANG AHMAD UMAR BIN AA MUH (ALM)**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 5 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipadang RT 001/004 Desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pince Hariman, S.H., Karmadi, S.H., Sahdu Bahriun, S.HD. dan Rusman Nuryadin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan Murai 2 Blok E.21 Nomor 22 RT/RW 007/010, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng. tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng. tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAKANG AHMAD UMAR Bin AA MUH (Alm) terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAKANG AHMAD UMAR Bin AA MUH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA type RD85DI – 2S Nomor seri : RD85DI – AGU2958;
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA type RD85DI – 2S Nomor seri : RD85DI – ANS3238;
 - 1 (satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA type RD85DI – 2S Nomor seri : RD85DI – AA 300;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian;

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi DASA Bin RASID:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, No. Polisi D 1385 KM, No. Sin : DD21791, No. Rangka : MHFM1BA3J8K106572, tahun 2008, atas nama PT. SERASI AUTORAYA, alamat jln Soekarno Hatta no. 811 Bdg;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam, No. Polisi D 1385 KM;
- 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Avanza warna hitam, No. Polisi D 1385 KM;

DIKEMBALIKAN KEPADA IWA RUKMA Bin H. SARINDI (Alm):

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 warna hitam imei 86524505342519, imei 865245053432501;
- 1 (satu) Pasang Sepatu merk Kickers warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal merk Carvil warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang Sandal merk Fashion warna hitam;

1 (satu) Pasang Sandal merk Eiger warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KAKANG AHMAD UMUR BIN AA MUH (ALM) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO), saudara UCOK (DPO) dan saudara KELING (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Persawahan tepatnya Kp. Gaga Tengah Rt. 001/004 Ds. Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saudara UDIN (DPO) menghubungi terdakwa KAKANG AHMAD UMAR melalui panggilan telepon menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran saudara UDIN (DPO) lalu saudara UDIN menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil dan setelah dapat sewaan mobil terdakwa membawa mobil tersebut ke kontrakan saudara UDIN (DPO) di Kp. Serena Kab. Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa tepatnya di Kp. Cipadang Rt 001/004 Ds. Bangbayang Kec. Gekbrong Kab. Cianjur menuju

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



kontrakan saudara UDIN (DPO) dan sekira pukul 07.30 Wib terdakwa sampai dikontrakan saudara UDIN (DPO) dan dikontrakan tersebut sudah ada saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO) dan saudara KELING (DPO) lalu datang saudara UCOK (DPO) setelah kumpul langsung berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam No Pol D 1385 KM yang terdakwa sewa, setelah itu jalan keluar Tol Balaraja Barat dan berkeliling mencari lokasi yang akan didatangi, hingga sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO), saudara UCOK (DPO) dan saudara KELING (DPO) cek lokasi ke daerah Kp. Gaga Tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang. Kemudian pada hari Senin tanggal, 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO), saudara UCOK (DPO) dan saudara KELING (DPO) datang kembali ke lokasi yang sudah cocok yaitu di pesawahan Kp, Gaga Tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, lalu terdakwa menurunkan saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO), saudara UCOK (DPO) dan saudara KELING (DPO), turun dari mobil yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa pergi ke pulo cangkir sambil menunggu dihubungi oleh saudara UDIN (DPO);

Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi DASA terbangun lalu keluar rumah untuk mengecek 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk KUBOTA G 3000 RD 85 Di 2S milik saksi DASA, milik saksi AHMAD SARAHUDIN dan saksi HABIBI di Area Persawahan tepatnya Kp. Gaga Tengah Rt. 001/004 Ds. Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, setelah mengecek ternyata mesin milik saksi DASA, saksi AHMAD SARAHUDIN, dan saksi HABIBI sudah tidak ada, kemudian saksi DASA, saksi AHMAD SARAHUDIN dan saksi HABIBI mencari bersama-sama di bantu masyarakat sekitar setelah berusaha mencari masyarakat sekitar berhasil menemukan mesin tractor milik saksi DASA, saksi AHMAD SARAHUDIN dan saksi HABIBI di TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang berjarak kurang lebih sekitar 150 M dari lokasi disimpan tractor yang seharusnya, setelah di temukan tractor tersebut tidak lama datang terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza D-1385-KM Warna Hitam Metalik tahun 2008 dimana terdakwa datang diminta saudara UDIN (DPO) untuk menjemputnya ke samping sekolahan SDN gaga sesampainya dilokasi terdakwa tidak bertemu dengan saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO), saudara UCOK (DPO) dan saudara KELING (DPO) melainkan banyak warga sekitar yang mendatangi terdakwa, lalu salah satu warga bertanya kepada



terdakwa “mau kemana” kemudian terdakwa menjawab sesuai arahan saudara UDIN “apabila ada warga yang bertanya, bilang saja mau menjemput teman yang sedang mancing” namun warga tersebut tidak percaya dengan pengakuan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh warga sekitar dan didalam mobil ditemukan baju Salinan sebanyak 4 (empat) pasang, sandal 3 (tiga) pasang dan sepatu 1 (satu) pasang, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kronjo langsung mengamankan terdakwa ke Polsek berikut barang bukti sedangkan saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO), saudara UCOK (DPO) dan saudara KELING (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa perbuatan terdakwa KAKANG AHMAD UMUR BIN AA MUH (Alm) bersama saudara UDIN (DPO), saudara UCUT (DPO), saudara UCOK (DPO) dan saudara KELING (DPO) dalam mengambil 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk KUBOTA G 3000 RD 85 2S tersebut tanpa seijin para pemiliknya yaitu saksi DASA Bin RASID, saksi HAMAD SARAHUDIN dan saksi HABIBI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DASA Bin RASID, saksi HAMAD SARAHUDIN dan saksi HABIBI mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasa Bin Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S dan barang tersebut milik saksi dan dua unit mesin yang lain diantaranya milik saksi Ahmad Sarahudin serta saksi Habibi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira 04.00 Wib di Area Persawahan tepatnya Kp. Gaga Tengah Rt,001/004 Ds. Pagedangan Ilir Kec.Kronjo Kab.Tangerang Propinsi Banten;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah hendak menidurkan anak saksi dikarenakan sekira jam 03.00 wib anak saksi yang berumur 5 bulan menangis pada saat itu saksi sedang menidurkan anak saksi yang berumur 5 bulan dan selesai menidurkan anak saksi selanjutnya saksi keluar rumah untuk mengecek 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk Kubota G 3000 RD 85 di 2S milik saksi serta milik saksi Ahmad Sarahudin dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Habibi di Area Persawahan tepatnya Kp. Gaga Tengah Rt,001/004 Ds.Pagedangan Ilir Kec.Kronjo Kab.Tangerang Propinsi Banten yang selanjutnya setelah mengecek saksi merasa terkejut melihat mesin milik saksi serta milik saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi sudah tidak ada yang selanjutnya saksi langsung kerumah saksi Ahmad Sarahudin berikut saksi Habibi untuk membangunkan dan memberitahukan bahwa mesin milik saksi serta milik kedua teman saksi yang di simpan di areal persawahan tidak ada, setelah membangun kedua teman saksi yang selanjutnya saksi mencari bersama-sama di bantu Masyarakat sekitar setealah berusaha mencari yang selanjutnya saksi bersama teman saksi serta Masyarakat sekitar berhasil menemukan mesin milik tractor milik saksi beserta milik kedua teman saksi di TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang berjarak kurang lebih sekitar 150 M setelah di ketemuan saksi beserta teman saksi tidak berhenti melainkan mencari pelaku pencurian tersebut dan selanjutnya teman saksi yang bernama saksi Ahmad Sarahudin menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang dicurigai dalam keadaan menyala kemudian saksi berikut teman saksi beserta Masyarakat sekitar menanyakan satu orang yang berada di kendaraan tersebut dengan berkata "dari mana" kemudian di jawab dari Bandung dan selanjutnya menjawab Kembali dari Cianjur kemudian ditanyakan Kembali oleh Masyarakat dengan berkata mau ngapain dan di jawab "nungguin orang mancing " yang kemudian Masyarakat merasa tidak percaya yang selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Toyota Avanza No.Pol : D-1385-KM berikut sopir yang mengaku bernama Terdakwa Kakang Ahmad Umar hingga di bawa ke Polsek Kronjo setelah di bawa ke Polsek Kronjo dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor kronjo kemudian sopir tersebut mengakui bahwa sopir tersebut mengaku sedang menunggu teman-temannya yang sedang melakukan pencurian mesin atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan membuat laporan polisi ke Polsek Kronjo guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk Kubota G 3000 RD 85 di 2S yang telah dicuri tersebut diantaranya salah satu mesin tractor tersebut milik saksi yaitu sesuai dengan Nota Pembelian pada tanggal 24 Oktober

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2022 dengan Type: RD85DI-AN3238 seharga Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini;
2. Saksi Habibi Bin H. Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S dan barang tersebut milik saksi dan dua unit mesin yang lain diantaranya milik saksi Ahmad Sarahudin serta saksi Dasa Bin Rasid pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekitar Jam 04.00 Wib di Kp. Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang;
 - Bahwa yang telah mengambil barang milik saksi sendiri juga saksi Dasa dan saksi Ahmad Sarahudin, pelakunya ada berjumlah 5 (lima) orang akan tetapi yang tertangkap hanya 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Kakang sedangkan yang lainnya melarikan diri;
 - Bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota Type RD 85 2S seharga Rp. 8,000,000,00 (delapan juta rupiah),- barang milik saksi Dasa berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota Type RD 85 2S seharga Rp. 14,000,000,00 (empat belas juta rupiah), barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota Type RD 85 1S seharga Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa berikut temannya saat mengambil barang berupa 3 (tiga) Unit Mesin Traktor Merk Kubota Pelaku mengambilnya dengan menggunakan Alat berupa kunci dan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam metalik Nopol D-1385-KM;
 - Bahwa 3 (tiga) Unit Mesin Traktor Merk Kubota milik saksi Habibi, saksi Dasa dan saksi Ahmad Sarahudin sebelum hilang diambil oleh Terdakwa dan temannya yang tidak dikenal, mesin traktor tersebut di simpan di pesawahan tepatnya di Kp.- Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar Jam 16.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Dasa dan saksi Ahmad Sarahudin menyimpan traktor dipesawahan tepatnya di Kp. Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedagan Ilir Kec, Kronjo Kab, Tangerang, dengan tempat yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



berbeda setelah selesai menyimpan mesin tersebut saksi bersama dengan saksi Dasa dan saksi Ahmad Sarahudin langsung pulang, dan pada hari Selasa tanggal, 20 Februari 2024 sekitar jam 01.30 Wib saksi melihat mesin traktor milik saksi masih ada ditempat setelah itu saksi langsung pulang, dan sekitar jam 03.00 saksi Dasa melihat mesin tersebut masih ada kemudian saksi Dasa langsung pulang sekitar jam 03.30 Wib saksi Dasa mengontrol kembali mesin tersebut kemudian saksi Dasa melihat mesin milik saksi Dasa sudah hilang, kemudian melihat mesin saksi Ahmad Sarahudin sudah hilang mengetahui mesin milik saksi Dasa dan saksi Ahmad Sarahudin telah hilang kemudian saksi Dasa dan saksi Ahmad Sarahudin melihat mesin saksi juga sudah tidak ada mengetahui mesin saksi juga tidak ada kemudian saksi Dasa mendatangi rumah saksi yang tidak jauh dari lokasi setelah datang saksi Dasa memberitahukan kepada saksi bahwa traktor milik saksi yang semula di simpan di pesawahan sudah hilang, mengetahui mesin traktor saksi hilang kemudian saksi bersama dengan saksi Dasa langsung mencari sesampainya di pesawahan sudah kumpul warga sekitar tidak lama kemudian melintas 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam metalik Nopol D-1385-KM arah pemakaman namun mobil tersebut parkir disamping sekolahan yang tidak jauh dari pemakaman, mengetahui mobil tersebut parkir di samping sekolahan kemudian saksi bersama dengan warga langsung mendatangi mobil tersebut setelah datang langsung menanyakan kepada terdakwa dengan Bahasa “ mau apa subuh-subuh “ jawab terdakwa mau jemput orang mancing” namun saksi mencurigai gerak gerak terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap mobil terdakwa oleh warga dan dimobil pelaku ditemukan 4 (empat) pasang sandal setelah itu datang anggota polsek kronjo kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek kronjo sesampainya di polsek terdakwa ditanya dan mengakui bernama Terdakwa Kakang, atas kejadian tersebut total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 32,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini;

3. Saksi Ahmad Sarahudin Bin Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa pencurian 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S dan barang tersebut milik saksi dan dua unit mesin yang lain diantaranya milik saksi Dasa serta saksi Habibi pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekitar Jam 04.00 Wib di Kp. Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar Jam 16.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Dasa dan saksi Habibi menyimpan traktor dipesawahan tepatnya di Kp. Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedagan Ilir Kec, Kronjo Kab, Tangerang, dengan tempat yang berbeda setelah selesai menyimpan mesin tersebut saksi bersama dengan saksi Dasa dan saksi Habibi langsung pulang, dan sekitar jam 03.00 saksi Dasa melihat mesin tersebut masih ada kemudian saksi Dasa lansung pulang sekitar jam 03.30 Wib saksi Dasa mengontrol kembali mesin tersebut kemudian saksi Dasa melihat mesin milik saksi Dasa sudah hilang, kemudian melihat mesin saksi sudah hilang mengetahui mesin milik saksi Dasa dan milik saksi telah hilang kemudian saksi dan saksi Dasa melihat mesin milik saksi Habibi juga sudah tidak ada mengetahui mesin saksi Habibi juga tidak ada kemudian saksi Dasa mendatangi rumah saksi Habibi yang tidak jauh dari lokasi setelah datang saksi Dasa memberitahukan kepada saksi Habibi bahwa traktor milik saksi Habibi yang semula di simpan di pesawahan sudah hilang, mengetahui mesin traktor saksi Habibi hilang kemudian saksi Habibi bersama dengan saksi Dasa langsung mencari sesampainya dipesawahan sudah kumpul warga sekitar tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik Nopol D-1385-KM arah pemakaman namun mobil tersebut parkir disamping sekolahan yang tidak jauh dari pemakaman, mengetahui mobil tersebut parkir di samping sekolahan kemudian saksi bersama dengan warga langsung mendatangi mobil tersebut setelah datang langsung menanyakan kepada pelaku dengan Bahasa “ mau apa subuh-subuh “ jawab terdakwa mau jemput orang mancing” namun saksi mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap mobil pelaku oleh warga dan dimobil terdakwa ditemukan 4 (empat) pasang sandal setelah itu datang anggota polsek kronjo kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa kepolsek kronjo sesampainya di polsek terdakwa ditanya dan mengakui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Terdakwa Kakang, atas kejadian tersebut total kerugian selurunya sebesar Rp. 32,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini;

4. Saksi Iwa Rukma Bin H. Sarindi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdrakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, No. Polisi D 1385 KM, kepada saksi pada hari Senin Tanggal, 19 Pebruari 2024 sekitar jam, 05.00 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kakang Ahmad Umar pada saat meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, No. Polisi D 1385 KM, kepada terdakwa mobil tersebut akan dibawa ke Tangerang;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, No. Polisi D 1385 KM kepada saksi tersebut terdakwa meminjamnya hanya seorang diri;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam metalik Nopol D-1385-KM, dengan cara beli cash;
- Bahwa pada hari minggu tanggal, 18 Pebruari 2024 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan tedrakwa di jalan tepatnya di Kp, Warung kondang kemudian Terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, No. Polisi D 1385 KM, kepada saksi, namun saksi menjawab mobil tersebut sedang dipakai oleh orang lain, kemudian pada hari senin tanggal, 19 Pebruari 2024 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi tepatnya di Kp. Warung Kondang Rt 005/001 Ds, Jambudipa Kec, Warung Kondang Kab, Cianjur, setelah sampai kemudian terdakwa langsung meminjam kembali mobil milik saksi mingingat mobil tersebut sudah selesai dipakai oleh orang lain kemudian saksi langsung menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa, pada saat saksi menyerahkan kunci mobil tersebut kemudian saksi menanyakan mobil tersebut akan dibawa kemana kemudian terdakwa menjawab mobil tersebut akan dibawa ke Tangerang, setelah itu terdakwa langsung berangkat, dan pada hari selasa saksi mencoba menghubungi terdakwa namun tidak diangkat tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Kronjo bahwa terdakwa diamankan terkait perkara pencurian mesin traktor;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna hitam metalik, tahun 2008 No. Pol D 1385 KM adalah mobil milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh warga karena telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit mesin traktor merk Kubota milik orang lain, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekitar Jam 13.30 Wib di pesawahan tepatnya di Kp. Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang;
- Bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit mesin traktor tersebut adalah teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar Jam 22.00 Wib sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Via Telephon setelah tersambung kemudian sdr. Udin (DPO) menanyakan kepada terdakwa dengan pertanyaan mau kerja gak kemudian Terdakwa menjawab "Mau", kemudian sdr. Udin (DPO) menanyakan kembali kepada terdakwa "ada mobil rental tidak" kemudian terdakwa menjawab ada kemudian sdr. Udin (DPO) menyuruh terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke kontrakan sdr. Udin (DPO) di Kp. Serena Kab, Bogor dikarnakan mau berangkat pagi dan pada hari senin tanggal, 19 Pebruari 2024 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah tepatnya di Kp. Cipadang Rt 001/004 Ds, Bangbayang Kec, Gekbrong Kab, Cianjur menuju kontrakan sdr. Udin (DPO) dan sekitar jam 07,30 Wib terdakwa sampai dikontrakan sdr. Udin (DPO) dan dikontrakan tersebut sudah ada sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO) dan sdr. Keling (DPO) tidak lama kemudian datang sdr. Ucok (DPO) setelah kumpul langsung berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam No Pol D 1385 KM setelah berada di dalam mobil kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Udin (DPO) dengan pertanyaan mau keluar tol mana kemudian sdr. Udin (DPO) menjawab keluar Tol Balaraja Barat setelah keluar tol balaraja barat kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. Udin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dengan pertanyaan mau kemana jawab sdr. Udin (DPO) keliling-keliling dulu lihat lokasi, dan sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saudara sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) cek lokasi kedaerah Kp. Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, setelah selesai terdakwa bersama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) langsung pergi kedaerah pulo cangkir, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa pergi mengecek kembali setelah cocok lokasinya terdakwa bersama dengan saudara sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) mencari warung untuk istirahat menunggu waktu untuk mengambil mesin dan pada hari senin tanggal, 19 Pebruari 2024 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) berada dalam 1 (satu) mobil dengan posisi terdakwa sebagai sopir kemudian terdakwa mengantarkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) ketempat yang sudah direncanakan tepatnya di pesawahan di Kp, Gaga tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, setelah saudara sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO), turun dari mobil kemudian terdakwa langsung pergi kepulo cangkir menunggu dihubungi oleh sdr. Udin (DPO), dan sekitar jam 03.30 Wib sdr. Udin (DPO) menghubungi terdakwa lewat Via Telephon Seluler kemudian sdr. Udin (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput di samping sekolahan SDN gaga sesampainya dilokasi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) melainkan banyak warga sekitar yang mendatangi terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza D-1385-KM Warna Hitam Metalik tahun 2008, kemudian salah satu warga bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "mau kemana" kemudian terdakwa menjawab sesuai arahan sdr. Udin (DPO) "apabila ada warga yang bertanya" bilang saja mau menjemput teman terdakwa sedang mancing" namun warga tersebut tidak percaya dengan pengakuan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh warga sekitar dan didalam mobil ditemukan baju Salinan sebanyak 4 (empat) pasang, sandal 3 (tiga) pasang dan sepatu 1 (satu) pasang, tidak lama kemudian datang anggota Polsek kronjo langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Kronjo berikut barang bukti sesampainya di Polsek kronjo terdakwa di mintai keterangan oleh pemeriksa kemudian terdakwa mengakui

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



bahwa terdakwa dan teman terdakwa yaitu sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO), telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) Unit Mesin Traktor Merk KUBOTA milik orang lain, sedangkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) tidak tertangkap kabur melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sopir sedangkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) tugasnya mengambil 3 (tiga) Unit Mesin Traktor Merk KUBOTA yang disimpan di area pesawahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) mengambil 3 (tiga) Unit Mesin Traktor Merk Kubota milik korban yang tidak dikenal, untuk di jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa mesin Traktor tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. Centong, tergantung kondisi mesin apabila mesin tersebut masih bagus diterima seharga Rp. 4.000,000,00 (empat juta rupiah) per unit sedangkan yang jelek diterima seharga Rp. 3,000,000,00 (tiga ribu rupiah) per unit;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin dibagi rata antara sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) dan terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna hitam metalik, Tahun 2008 No. Pol. D 1385 KM yang diperlihatkan adalah mobil yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian 3 (tiga) Unit Mesin Traktor Merk Kubota milik saki Habibi, saksi Dasa dan saksi Saharudin;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – AGU2958;
- 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – ANS3238;
- 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – AA 300;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM, nosin. DD21791, no. rangka MHFM1BA3J8K106572, tahun 2008, atas nama PT. Serasi Autoraya, alamat jln. Soekarno Hatta no. 811 Bdg;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam imei 86524505342519, imei 865245053432501;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Kickers warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Fashion warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di area persawahan di Kampung Gaga Tengah RT 001/004, Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya berupa 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S, masing-masing milik saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin Bin Arsad dan saksi Habibi Bin H. Mustofa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Udin (DPO), lalu sdr. Udin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil dan setelah dapat sewaan mobil Terdakwa membawa mobil tersebut ke kontrakan sdr. Udin (DPO) di Kp. Serena Kab. Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Cipadang Rt 001/004 Ds. Bangbayang Kec. Gekbrong Kab. Cianjur menuju kontrakan sdr. Udin (DPO) dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sampai dikontrakan sdr. Udin (DPO)) dan dikontrakan tersebut sudah ada sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO) dan sdr. Keling (DPO) lalu datang sdr. Ucok (DPO) setelah kumpul langsung berangkat menggunakan mobil Avanza hitam nopol. D 1385 KM yang Terdakwa sewa, setelah itu jalan keluar Tol Balaraja Barat dan berkeliling mencari lokasi yang akan didatangi, hingga sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) cek lokasi ke daerah Kp. Gaga Tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang. Kemudian pada hari Senin tanggal, 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) datang kembali ke lokasi yang sudah cocok yaitu di pesawahan Kp, Gaga Tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, lalu Terdakwa menurunkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO), turun dari mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa pergi ke Pulo Cangkir sambil menunggu dihubungi oleh sdr. Udin (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 03.30 wib saksi Dasa Bin Rasid terbangun lalu keluar rumah untuk mengecek 3 (tiga) unit mesin tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S milik saksi Dasa Bin Rasid, milik saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi di Area Persawahan tepatnya Kp. Gaga Tengah Rt. 001/004 Ds. Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, setelah mengecek ternyata mesin milik saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin, dan saksi Habibi sudah tidak ada, kemudian saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi mencari bersama-sama di bantu masyarakat sekitar setelah berusaha mencari masyarakat sekitar berhasil menemukan mesin tractor milik saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi di TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang berjarak kurang lebih sekitar 150 M dari lokasi disimpan tractor yang seharusnya, setelah di temukan tractor tersebut tidak lama datang Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza D-1385-KM Warna Hitam Metalik tahun 2008 dimana Terdakwa datang diminta sdr. Udin (DPO) untuk menjemputnya ke samping sekolahan SDN gaga sesampainya dilokasi Terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) melainkan banyak warga sekitar yang mendatangi Terdakwa, lalu salah satu warga bertanya kepada terdakwa "Mau kemana", kemudian Terdakwa menjawab sesuai arahan sdr. Udin (DPO) "Apabila ada warga yang bertanya, bilang saja mau menjemput teman yang sedang mancing", namun warga tersebut tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh warga sekitar dan didalam mobil ditemukan baju Salinan sebanyak 4 (empat) pasang, sandal 3 (tiga) pasang dan sepatu 1 (satu) pasang, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kronjo langsung mengamankan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke Polsek berikut barang bukti sedangkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) dalam mengambil 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk KUBOTA G 3000 RD 85 2S tersebut tanpa seijin para pemiliknya yaitu saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Kakang Ahmad Umar Bin Aa Muh (Alm) bernama Mahpudin Bin Andi yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk



menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sdr. Udin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran sdr. Udin (DPO), lalu sdr. Udin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil dan setelah dapat sewaan mobil Terdakwa membawa mobil tersebut ke kontrakan sdr. Udin (DPO) di Kp. Serena Kab. Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kp. Cipadang Rt 001/004 Ds. Bangbayang Kec. Gekbrong Kab. Cianjur menuju kontrakan sdr. Udin (DPO) dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sampai dikontrakan sdr. Udin (DPO)) dan dikontrakan tersebut sudah ada sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO) dan sdr. Keling (DPO) lalu datang sdr. Ucut (DPO) setelah kumpul langsung berangkat menggunakan mobil Avanza hitam nopol. D 1385 KM yang Terdakwa sewa, setelah itu jalan keluar Tol Balaraja Barat dan berkeliling mencari lokasi yang akan didatangi, hingga sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucut (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Keling (DPO) cek lokasi ke daerah Kp. Gaga Tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang. Kemudian pada hari Senin tanggal, 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) datang kembali ke lokasi yang sudah cocok yaitu di pesawahan Kp, Gaga Tengah Rt 001/004 Ds, Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, lalu Terdakwa menurunkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO), turun dari mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa pergi ke Pulo Cangkir sambil menunggu dihubungi oleh sdr. Udin (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.30 wib saksi Dasa Bin Rasid terbangun lalu keluar rumah untuk mengecek 3 (tiga) unit mesin tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S milik saksi Dasa Bin Rasid, milik saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi di Area Persawahan tepatnya Kp. Gaga Tengah Rt. 001/004 Ds. Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang, setelah mengecek ternyata mesin milik saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin, dan saksi Habibi sudah tidak ada, kemudian saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi mencari bersama-sama di bantu masyarakat sekitar setelah berusaha mencari masyarakat sekitar berhasil menemukan mesin tractor milik saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin dan saksi Habibi di TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang berjarak kurang lebih sekitar 150 M dari lokasi disimpan tractor yang seharusnya, setelah di temukan tractor tersebut tidak lama datang Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza D-1385-KM Warna Hitam Metalik tahun 2008 dimana Terdakwa datang diminta sdr. Udin (DPO) untuk menjemputnya ke samping sekolahan SDN Gaga sesampainya dilokasi Terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) melainkan banyak warga sekitar yang mendatangi Terdakwa, lalu salah satu warga bertanya kepada terdakwa "mau kemana", kemudian Terdakwa menjawab sesuai arahan sdr. Udin (DPO) "apabila ada warga yang bertanya, bilang saja mau menjemput teman yang sedang mancing", namun warga tersebut tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh warga sekitar dan didalam mobil ditemukan baju salinan sebanyak 4 (empat) pasang, sandal 3 (tiga) pasang dan sepatu 1 (satu) pasang, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kronjo langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek berikut barang bukti sedangkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 3 (tiga) unit mesin tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah masing-masing milik saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin Bin Arsad dan saksi Habibi Bin H. Mustofa dan bukan milik Terdakwa atau teman-teman Terdakwa dan 3 (tiga) unit mesin tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit mesin tractor tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik 3 (tiga) unit mesin tractor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ukok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) bermaksud untuk memiliki sepeda motor tersebut dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 3 (tiga) unit mesin tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S yang telah diambil oleh teman-teman Terdakwa adalah masing-masing milik saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin Bin Arsad dan saksi Habibi Bin H. Mustofa, ternyata Terdakwa bekerja sama



dengan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO), dimana Terdakwa berperan untuk mencari sewaan mobil, setelah mendapatkannya lalu mengantarkan teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) dengan mobil sewaan tersebut, selanjutnya teman-teman Terdakwa berperan mengambil 3 (tiga) unit Mesin Tractor merk Kubota G 3000 RD 85 Di 2S di area persawahan di Kampung Gaga Tengah RT 001/004, Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, setelah teman-teman Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit mesin tractor tersebut, selanjutnya Terdakwa menjemputnya sesuai arahan sdr. Udin (DPO), namun Terdakwa berhasil ditangkap pemilik mesin tractor dan warga, sedangkan sdr. Udin (DPO), sdr. Ucut (DPO), sdr. Ucok (DPO) dan sdr. Keling (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4. telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – AGU2958, 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – ANS3238, 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – AA 300 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian, yang telah disita dari



saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin Bin Arsad dan saksi Habibi Bin H. Mustofa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu masing-masing kepada saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin Bin Arsad dan saksi Habibi Bin H. Mustofa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM, nosin. DD21791, no. rangka MHFM1BA3J8K106572, tahun 2008, atas nama PT. Serasi Autoraya, alamat Jln. Soekarno Hatta no. 811 Bdg, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM dan 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM, yang disewa oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iwa Rukma Bin H. Sarindi (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam imei 86524505342519, imei 865245053432501, 1 (satu) pasang sepatu merk Kickers warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Fashion warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kakang Ahmad Umar Bin Aa Muh (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – AGU2958;
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – ANS3238;
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota type RD85DI – 2S nomor seri RD85DI – AA 300;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;masing-masing dikembalikan kepada kepada saksi Dasa Bin Rasid, saksi Ahmad Sarahudin Bin Arsad dan saksi Habibi Bin H. Mustofa;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM, nosin. DD21791, no. rangka MHFM1BA3J8K106572, tahun 2008, atas nama PT. Serasi Autoraya, alamat jln. Soekarno Hatta no. 811 Bdg.;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza warna hitam, nopol. D 1385 KM; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iwa Rukma Bin H. Sarindi (Alm);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam imei 86524505342519, imei 865245053432501;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Kickers warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Fashion warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Wadji Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yessi Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, S.H.